



PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MUAMAR BIN MUNIR, NIK 6402170504950001, tempat dan tanggal lahir Sebuntal, 05 April 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Migas, tempat tinggal di Marang Kayu IV, Dusun IV, RT 011, Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, 081350288376 / muammarmunir95@gmail.com disebut

Pemohon I;

dan

SYAMSIDAR BINTI TAMRIN, NIK 6402175204960001, tempat dan tanggal lahir Bone, 12 Mei 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Marang Kayu IV, Dusun IV, RT 011, Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, 082235242500 / symsidaar@gmail.com disebut **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Tgr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Tgr tanggal 15 Oktober 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 08 Mei 2023 di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama Tamrin yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Zulkifli untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Patang dan Sahabuddin dengan maskawin berupa 1 gram emas;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai nomor : 0816AC/2023/PA.Tgr tanggal 06 September 2023 dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama dan sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq.

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Muamar bin Munir dengan Pemohon II, Syamsidar binti Tamrin yang dilaksanakan tanggal 08 Mei 2023 di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Tgr tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6402170504950001 tanggal 1 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.1)** diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6402175204960001 tanggal 1 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.2)** diberi tanggal dan diparaf;

3. Salinan Kartu Keluarga Nomor : 6402171705230003 tanggal 17 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.3)** diberi tanggal dan diparaf;

4. Salinan Akta Cerai Nomor : 0816/AC/2023/PA.Tgr tanggal 6 September 2023 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.4)** diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan Isbat Nikah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b), jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengannya Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai pihak yang berkepentingan sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah ini (sesuai asas *legitima persona standi in judicio/point d'interet, point d'action*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana yang ada dalam permohonan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvorvdering* (Rv) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada Papan Pengumuman Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang disediakan untuk itu sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, sedang tidak ada pihak mana pun yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam pada tanggal 08 Mei 2023;
2. Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Zulkifli dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Tamrin dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Patang dan Sahabuddin, dengan mas kawin emas 1 gram;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah di bawah tangan, Pemohon I masih berstatus jejaka sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan karena baru bercerai pada September 2023 berdasarkan akta cerai Nomor : 0816/AC/2023/PA.Tgr;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut, berdasarkan Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam penetapan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) mengeklaim kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang mengeklaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal;

di mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal tertentu, yang oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan (P.4), alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa salinan yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.4) merupakan salinan akta otentik (authentieke akte) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (volledig bewijskracht), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, (P.4) berupa Akta Cerai an. Pemohon II, maka secara materil harus dinyatakan bahwa Pemohon II bercerai dengan Jumansyah bin Yuddin sejak 06 September 2023, sehingga secara materil diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan keterangan serta masing-masing alat bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada tanggal 08 Mei 2023;
2. Bahwa saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II masih berstatus istri dari Jumansyah bin Yuddin karena baru bercerai pada 06 September 2023;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Pertimbangan Petitum tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum (rechterlijke ground) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara in casu telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II setidaknya harus memenuhi unsur dan alasan yang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat untuk melakukan akad nikah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, antara (a) calon suami bukanlah mereka yang memiliki halangan perkawinan yang sementara ataupun selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, antara (b) calon istri merupakan mereka yang memiliki halangan perkawinan karena calon istri masih terikat satu perkawinan dengan pria lain sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi; seperti hal yang tercantum dalam surat an-nisa' ayat 24 yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَرِيبَةً وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاصْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيقَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan, sehingga unsur dan alasan permohonan Itsbat Nikah tidak terpenuhi, hal mana akad nikah dan perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan, dan berkesimpulan bahwa petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, terhadap petitum angka (3) Pemohon I dan Pemohon II yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 193 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan maksud Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jis. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Abdul Hamid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Iwan Ariyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2	Proses	Rp	75.000,00
.			
3	Panggilan	Rp	60.000,00
.			
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah)			